

BAB IV

ANALISIS METODE PENETAPAN AWAL BULAN QAMARIYAH JAMA'AH MUSLIMIN (HIZBULLAH)

A. Analisis Metode Hisab Rukyah Jama'ah Muslimin (Hizbullah) dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah.

Jama'ah Muslimin (Hizbullah) dalam menetapkan awal bulan Qamariyah menggunakan metode rukyah global. Hisab yang digunakan mengikut kepada seorang ahli falak yang pernah belajar di pondok pesantren Menes di Jakarta, yaitu Kyai Marsa'i. Ia ditunjuk menjadi ketua Dewan Hisab dan Rukyah (DHR) Jama'ah Muslimin (Hizbullah). Menurut hemat penulis melihat kegiatan lembaga Dewan Hisab dan Rukyah (DHR) Jama'ah Muslimin (Hizbullah) adalah sebuah lembaga Independen, serta memiliki lembaga hukum yang memproduksi hukum, disebut Dewan Majelis Qadla yang sebenarnya lebih kuat dalam penetapan awal bulan Qamariyah.

Secara garis besar ada dua metode yang dipakai oleh Jama'ah Muslimin (Hizbullah) dalam menetapkan awal bulan Qamariyah.

1. Metode Hisab

Metode hisab yang digunakan oleh Jama'ah Muslimin (Hizbullah) selama ini menggunakan kitab *Sullam al-Nayyiraini* dalam menentukan awal bulan Qamariyah yang dipusatkan di Jakarta. Penulis akan mencoba mengemukakan analisis tentang *hilafiyah* ulama dikalangan intern pakar hisab yang menilai kitab *Sullam al-Nayyiraini* sebagai salah satu kitab hisab awal bulan Qamariyah yang ada di Indonesia.

Para ulama berbeda penilaian terhadap kitab *Sullam al-Nayyiraini*. Juhur ulama mengatakan bahwa sistem dalam kitab *Sullam al-Nayyiraini* dapat dikategorikan dalam hisab hakiki takribi. Sedangkan para penganut kitab *Sullam al-Nayyiraini* sebagai penentu awal bulan Qamariyah, tidak menerima pengkatagorian metode klasik dan modern. Menurut mereka, semua hisab adalah takribi, karena merupakan hasil ijtihad manusia, dan nilai akurasinya tidak bisa statis. Sehingga metode hisab yang lebih akurat dan takribi tersebut masih harus mempertimbangkan hasil setiap awal dan akhir bulan Qamariyah terutama bulan Ramadhan dan Dzulhijjah.

Sistem hisab dalam kitab *Sullam al-Nayyiraini* adalah system yang berdasarkan metode Ulugh Beyk Al-Samarqandi. Yaitu berdasarkan kepada teori Ptolomy atau disebut juga teori Geosentris yang menilai bumi ini tidak bergerak dan menjadi pusat alam. Menurut penulis, sistem hisab dalam kitab *Sullam al-Nayyiraini* termasuk sistem yang klasik atau salaf yang mempunyai prosedur perhitungan yang sangat sederhana. Perhitungannya hanya dengan cara menambahkan, mengurangkan bilangan-bilangan yang sederhana, yaitu bilangan-bilangan bulat yang hidup pada abad ke 7 Masehi. Itulah sebabnya sistem ini digolongkan tradisional. Perhitungannya dilakukan dengan sistem tabel, dan data yang dipergunakan pun diperoleh dari tabel-tabel.

Perhitungannya cukup mudah dan tidak diperlukan alat-alat seperti pada sistem-sistem yang lain. Dibandingkan dengan sistem hisab yang berkembang di Indonesia lainnya. Seperti hisab dalam kitab *Khulashah al-*

Wafiyah oleh K.H Zubair, *Badi'at al-Mitsal* oleh K. H. Ma'shum, kitab hisab hakiki atau buku New Comb, al-Manak dan lain-lain, membutuhkan perhitungan yang lebih panjang dan '*njlimet*'. Sistem-sistem hisab yang ada di Indonesia itu berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagaimana dalam hisab hakiki yang menggunakan teori-teori astronomi serta fisika modern dan berbagai rumus matematika yang telah dikembangkan.

Keklasikan kitab *Sullam al-Nayyiraini* terbaca dalam tabel dan data yang dipakai dalam hisab awal bulan Qamariyah. Simbol-simbol data yang digunakan masih menggunakan huruf-huruf hijaiyyah yang masih dalam taraf kesederhanaan yaitu sistem ta'dil.

Jadi menurut hemat penulis, pada satu sisi memang benar bahwa sistem hisab awal bulan Qamariyah dalam kitab *Sullam al-Nayyiraini* adalah berbentuk klasik dan sederhana. Sisten hisab dalam kitab *Sullam al-Nayyiraini* itu berpangkal pada waktu '*ijtima*' (konjungsi) rata-rata menurut hisab ini selama 29 hari 12 menit 44 detik. Waktu ini sesuai dengan astronomi modern, karena gerak matahari dan bulan tidak rata. Maka pada waktu '*ijtima*' rata-rata sebenarnya bulan dan matahari belum '*ijtima*', tetapi di antara keduanya masih terdapat jarak sebesar koreksi gerak anomali bulan (*ta'dil khashah*) dikurangi dengan koreksi gerak anomali lagi dengan menambahnya *Ta'dil Markaz* kali lima menit.

Langkah selanjutnya dalah mencari *Wasaat* (longitude) matahari dengan menjumlah *Markaz* matahari dengan gerak *Auj* (titik equinox) dan

dengan koreksi *Markaz* yang telah dikoreksi tersebut (*muqawwam*). Lalu dengan argumen (dalil) *Muqawwam*, dicari koreksi jarak bulan-matahari (*daqaiq ta'dil al-ayyam*). Seterusnya dicari waktu yang dibutuhkan bulan untuk menempuh busur satu derajat (*hisshah as-sa'ah*). Terakhir dicari waktu *ijtima'* sebenarnya. Yaitu dengan mengurangi waktu *ijtima'* rata-rata tersebut dengan *Ta'dil al-Alamah*. Selanjutnya, juga dapat diketahui keberadaan hilal baik ketinggian, lama hilal dapat dirukyah dan lain sebagainya. Perhitungan di atas merupakan pokok-pokok prosesi hisab awal bulan Qamariyah yang ada dalam kitab *Sullam al-Nayyiraini*.

Ketetapan hasil hisab bukan saja tergantung kepada prosedur perhitungan yang dianut, tetapi juga dipengaruhi ketetapan data-data dan koreksi-koreksi yang dilakukan dalam kitab *Sullam al-Nayyiraini*. Dalam kitab *Sullam al-Nayyiraini* data-data yang diperlukan untuk menghisab awal bulan Qamariyah tersedia dalam tujuh buah jadwal¹. Jadwal-jadwal tersebut bersifat tetap dan dapat dipergunakan untuk selama-lamanya. Data-data tersebut tidak disusun sendiri oleh Muhammad Mansur, diambil dari *Jai'z Ulugh Bek*, penemu jadwal-jadwal tersebut.

Kitab *Sullam al-Nayyiraini* menggunakan angka-angka arab: “*Abjadun Hawazun Khathayun Kalamanun Sa'afashun Qarasyatun Tsakhadhun Dhadlagun.*”² Menurut lacakan sejarah, angka-angka tersebut merupakan angka yang akar-akarnya berasal dari India, menunjukkan keklasikan data yang dipakainya. Dengan angka tersebut, sistem hisabnya

¹ Lihat tabel yang terdapat dalam kitab *Sullam al-Nayyiraini* . hlm. 1.

² Lihat pada bagian luar kitab *Sullamun al-Nayyiraini*.

bermula dengan mendata *al-Alamah*, *al-Hisab*, *al-Khashah*, *al-Markas*, dan *al-Auj* dan akhirnya dilakukan *Ta'dil* (interpolasi) data.

Dari analisis penulis, metode yang digunakan dalam kitab *Sullam al-Nayyiraini* yang digunakan dalam perhitungan waktu *ijtima'* sudah benar. Tetapi koreksi-koreksinya terlalu sederhana, karena satuan data terkecil yang dipakai hanya sampai dengan detik. Itupun terkadang dibulatkan menjadi data terkecil hanya menit. Sehingga dapat dikatakan hasilnya kurang akurat. Hal ini terbukti bahwa menurut pengarangnya sendiri sekarang harus ada sistem *Thatbiq* yaitu penambahan 1 jam atau 2 jam atas hasil *ijtima'* yang mengalami hasil kritis.³

Kurangan-akuratan hisab dalam kitab ini juga nampak dalam menghitung *irtifa' al-hilal* (ketinggian hilal) yang dihitung dengan membagi dua selisih waktu terbenam matahari dengan waktu *ijtima'*. Dengan dasar, bulan meninggalkan matahari ke arah timur sebesar 12 derajat setiap hari semalam (dua puluh empat jam), tanpa memperhitungkan gerak harian bulan matahari. Ini karena kitab tersebut masih memakai teori Ptolomy (teori geosentris). Sebenarnya busur sebesar 12 derajat tersebut adalah selisih rata-rata antara longitudo bulan dan matahari. Sebab kecepatan bulan pada longitudo rata-rata 13 derajat dan kecepatan matahari pada longitudo sebesar rata-rata satu derajat.

Dari uraian tersebut di atas, menurut penulis karena kurang akuratnya sistem hisab Ulugh Beyk dalam kitab *Sullam al-Nayyiraini*

³ Ahmad Izzudin, *Analisis Krisis Tentang Hisab Awal Bulan Qamariyah Dalam Kitab Sullamun Nayyirain*, Semarang: Skripsi sarjana, IAIN Walisongo, 1997, *op-cit.* 68.

tersebut dan bahkan masih membutuhkan koreksi lebih lanjut. Maka sistem tersebut membutuhkan koreksi lebih dalam ketika akan melakukan perhitungan yang hasilnya akan digunakan untuk menentukan awal bulan Qamariyah. Akhirnya, pendapat ulama yang menilai sistem tersebut termasuk sistem klasik adalah benar dan sah. Dalam artian, dilihat dari bentuk simbol data yang dipakai dan kesederhanaan sistem penggarapan hisabnya khususnya *Ta'dil* (koreksi) yang dilakukan.

Di lain sisi, pendapat ulama yang menilai sistem tersebut termasuk hisab hakiki takribi juga benar dan sah. Bahkan menurut hemat penulis adalah lebih tepat, karena nilai akurasinya kurang tepat. Kaitannya dengan penilaian ulama' yang mengatakan bahwa semua sistem hisab adalah takribi, hal tersebut lebih dikarenakan mereka terbawa oleh pikiran mereka bahwa semua kebenarannya ada pada Allah, selain dari Allah adalah kebenaran nisbi atau takribi. Padahal penilaian terhadap hisab yang berkembang di Indonesia adalah berdasarkan nilai akurasinya yang dinisbatkan pada akal manusia dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Karena nilai akurasinya *Sullam al-Nayyiraini* itu masih kurang akurat atau bahkan masih membutuhkan koreksi lebih lanjut, maka penulis menilai sistem hisab tersebut termasuk generasi hisab hakiki takribi.

Perhitungan yang dihasilkan oleh kitab *Sullam al-Nayyiraini* dan perhitungan astronomi lainnya yang menjadi dasar Jama'ah Muslimin (Hizbullah) hanya sebatas alat bantu dalam pelaksanaan rukyah, bukan titik acuan pokok dalam menetapkan awal bulan Ramadhan. Hasil

perhitungan pun tidak berpengaruh dalam penetapan awal bulan Qamariyah. Walaupun hasilnya sudah atau belum masuk bulan baru, Jama'ah Muslimin (Hizbullah) tetap menunggu keputusan rukyah bersama.

2. Rukyah Global

Jama'ah Muslimin (Hizbullah) dalam menetapkan awal bulan Qomariah mengacu pada hadits Nabi Muhammad SAW sebagai sumber dimulainya ibadah mahdhoh. Berdasarkan hadits inilah yang menjadikan dasar dalam penentuan awal bulan Qomariyah khususnya Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Ormas ini juga berpegang kepada hasil musyawarah salah satu konferensi penetapan awal bulan Qamariyah (*Mu'tamar Tahdid Awa Il Asy Syuhur Al-Qamariyah*) di Turki pada tanggal 26-27 Dzulhijjah 1398 H. Mereka juga melihat hasil dari Akademik Fikih dan Organisasi Konferensi Islam (OKI) telah melakukan sidang dalam konferensi ketiganya pada tanggal 11-16 Oktober 1986 M.

Kemudian Jama'ah Muslimin (Hizbullah) tidak menganut salah satu negara yang melakukan rukyah. Negara mana saja yang telah melihat hilal terlebih dahulu, dijadikan rujukan dalam penetapan awal bulan Qomariyah. Kriteria rukyah menurut Jama'ah Muslimin (Hizbullah) dilakukan dengan mata telanjang atau memakai teropong yang dilengkapi dengan lensa pembesar yang disaksikan oleh seorang muslim, dengan syarat: sehat, mempunyai kemampuan untuk melihat, dapat dipertanggung jawabkan. Si pengamat juga harus disumpah oleh negara dalam sidang

itsbat nantinya dalam rangka mendalami kesaksian untuk kemaslahatan umat muslim sedunia.

Menurut sekretaris Dewan Hisab dan Rukyah (DHR) Jama'ah Muslimin (Hizbullah) dalam penetapan Idul Adha Jama'ah Muslimin (Hizbullah) mengikuti pemerintah Arab Saudia. Untuk mengetahui tanggal 10 Dzulhijjah, maka harus mengetahui tanggal 9 Dzulhijjah. Karena pada tanggal 9 Dzulhijjah itu hari Arafah, maka mereka mengikuti keputusan pemerintah Saudi Arabia, sebagai hari yang digunakan ibadah mahdhoh. Patokannya sederhana, satu hari setelah wukuf di Arafah adalah Idul Adha.

a) Pemahaman *Mathla* Menurut Jama'ah Muslimin (Hizbullah).

Mengenai adanya perbedaan *mathla'* (tempat-tempat terlihatnya hilal) Jama'ah Muslimin (Hizbullah) berpendapat bahwa yang dijadikan alasan sebagian orang adalah *tahqiq al-manath* (pendalaman terhadap fakta). Berbeda dengan zaman dahulu, kaum muslim satu tidak dapat menjangkau kaum muslim di negara lain dan seluruh kaum muslimin di wilayah Daulah Islamiyah dalam menyampaikan informasi. Namun sekarang, menurut Jama'ah Muslimin (Hizbullah) pada era informasi ini sangat mungkin untuk menyebarkan informasi di seluruh dunia melalui teknologi yang canggih.

Dalam hal *mathla'* Jama'ah Muslimin (Hizbullah) melihat kepada pendapat Imam mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. *Khitabusy Syari'* (seruan Allah SWT) dalam hadits-hadits nabi Muhammad SAW menurut mereka ditujukan bagi seluruh kaum muslimin, yakni satu

rukayah untuk kaum muslimin sedunia. Tak ada bedanya antara orang Syam dan orang Hijaz. Begitu pula tak ada bedanya antara orang Indonesia dengan orang Irak. Sebab, lafazh dalam hadits-hadits tersebut bersifat umum.⁴

B. Analisis Dasar Hukum Dalam Penetapan Awal Bulan Qamariyah Jama'ah Muslimin (Hizbullah)

1. Dasar hukum dari Al-Qur'an

a) Surat al-Baqarah ayat 185



Artinya: “ Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-

⁴ Argumen ini diteliti oleh Siti Munawarah, *Rukyah Global Awal Bulan Qamariyah (Analisis Pemikiran Hizbut Tahrir)*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2006, hlm. 56-60.

bersabda: janganlah kamu berpuasa sampai kamu melihat hilal dan (kelak) janganlah kamu berpuasa sebelum melihatnya lagi. jika tertutup awan maka perkirakanlah (HR Bukhari).⁷

b) Hadits Riwayat Muslim dari Ibn Umar

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتي تروه ولا تفطروا حتي تروه فان غم عليكم فاقدروا له (رواه مسلم)

Artinya :“Dari Ibnu Umar ra. berkata Rasulullah SAW bersabda satu bulan hanya 29 hari, maka jangan kamu berpuasa sebelum melihat bulan, dan jangan berbuka sebelum melihatnya dan jika tertutup awal maka perkirakanlah. (HR. Muslim).⁸

c) Hadits Riwayat Abu Hurairah

عن ابهريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين (متفق عليه)

Artinya: “Berpuasalah kamu karena melihat hilal.dan berbukalah kamu karena melihat hilal. Bila hilal tertutup debu atasmu maka sempurnakanlah bilangan sya’ban tiga puluh hari”(Muttafaq Alaih).⁹

Dapat kita pahami dari beberapa teks dari dasar hukum tersebut baik dari al-Qur’an maupun al-hadits menjadi penyebab perbedaan dalam metode dan kriteria yang dipakai oleh Jama’ah Muslimin (Hizbullah) dalam penetapan awal bulan Qamariyah. Ayat-ayat tersebut memberikan isyarat bahwa bulan dan matahari bisa dijadikan pedoman dalam penetapan waktu-waktu beribadah. Adapun surat 55 : 5 diartikan oleh Ibnu Zaid dan Ibnu

⁷ Muhammad ibn Isma’il al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz III, Beirut: Dar al Fikr ,tt, hlm. 34.

⁸ Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Jilid I,Beirut: Dar al Fikr, tt, hlm. 481.

⁹ *Ibid.* hlm. 34.

Kaisan dalam kitab tafsirnya al-Syaukany bahwa dengan matahari dan bulan, waktu ajal dan umur di hitung.¹⁰

Bulan dan matahari disini bukan dijadikan sbagai objek perhitungan, namun justru sebagai alat untuk menghitung waktu-waktu ajal maupun umur. Dengan kata lain, bahwa apa yang ditunjuk dalam al-Qur'an tersebut masih umum atau masih global, sehingga muncullah hadits hisab rukyah:

صوموا لرؤيتة وافطروا لرؤيتة

Hadits yang sejenis ini yang mungkin menggunakan redaksi yang agak sedikit berbeda, namun mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Hadits inilah yang memperjelas keglobalan yang terkandung dalam al-Qur'an. Kalau kita melihat kepada seruan Nabi pada hadits di atas memiliki seruan syar'i,¹¹ yang ditujukan kepada seluruh kaum muslimin tanpa terkecuali. Karena hadits ini secara jelas menunjukkan bahwa sebab syar'i.¹²

Dimulainya bulan Ramadhan adalah dengan *rukyah al-hilal* (terlihatnya hilal sebagai penanda masuknya hari baru pada bulan yang baru). Perintah ini mengikat semua kaum muslimin tidak ada perbedaan antara orang Syam dengan Hijaz, antara orang Indonesia dengan Iraq, orang Maroko dengan Merauke. Karena lafadz-lafadz hadits tersebut datang dalam bentuk umum dengan menggunakan *dhamir jama'* (kata ganti plural/ jamak: berupa *wawu*

¹⁰ Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukany, *Fath al-Qadir*, Bairut: Dar al-Kutub al-Amaliyah, tt, Juz V, hlm. 163.

¹¹ Asy Syaari', yang dimaksud adalah Allah SWT.

¹² Sebab Syar'i ialah sebab yang dilaksanakan suatu kewajiban (Li Ijadil Hukmi) misalnya, tergelincirnya matahari sebagai sebab dilaksanakannya sholat dzuhur (lihat Syeikh Tqiyudin an-Nabhani, *Al-Syahsiyah al-Islamiyah*, juz. III, cet. II, Al-Quds: Hizb-At-Tahrir, 1954, hlm. 43-44.

al jama'ah) pada kata “ صوموا ” (berpuasalah kalian semua merujuk atas umumnya kaum muslimin. Demikian pula, lafadz “ لرؤيته ” (karena melihatnya) adalah *isim* jenis (kata benda jenis) yang dimudhofkan (disandarkan) kepada dhomir (kata ganti). Bentuk seperti itu menunjukkan bahwa *rukyah al-hilal* (melihat bulan sabit) juga bersifat umum, yang bisa dilakukan oleh kaum muslimin sedunia.

Dengan demikian, hadits-hadits tersebut mengandung pengertian bahwa terlihatnya hilal Ramadhan atau hilal Syawal oleh seorang muslim di manapun ia berada mewajibkan kepada seluruh kaum muslimin di seluruh dunia untuk berpuasa atau berbuka, tanpa terkecuali. Tidak ada perbedaan antara negeri dimana bulan tersebut terlihat dengan negeri yang lain, antara daerah yang satu dengan yang lainnya. Ini karena siapapun dari kaum muslimin yang berhasil melakukan *rukyah al-hilal*, maka rukyah tersebut merupakan *hujjah* (alasan) bagi orang lain yang tidak melihatnya untuk melakukan puasa.

1) Kelebihan

Metode penentuan yang dipakai oleh Jama'ah Muslimin (Hizbullah) memiliki beberapa nilai positif. Jama'ah Muslimin (Hizbullah) dalam penetapan awal dan akhir bulan Qamariyah berdasarkan kepada ayat al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 185 dan 189 dan hadits Riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dari Ammar bin Yasir serta beberapa hadits lainnya yang telah kami paparkan sebelumnya, inti dari nask-nask tersebut

adalah agar tidak ada keraguan (*syak*) dalam mengawali dan mengakhiri puasa khususnya, dan penentuan awal bulan-bulan Qamariyah umumnya.

Hal ini diimplementasikan, salah satunya, dalam pengamalan *rukayah al-hilal bi al-ain* metode yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Di samping *ittiba* (mengikuti/ mencontoh) Nabi dan para sahabat, upaya ini adalah untuk menjaga sikap kehati-hatian dalam mengamalkan sebuah perintah beribadah, juga dalam menafsirkan ayat serta hadits yang dijadikan landasan hukum.

Jama'ah Muslimin (Hizbullah) memiliki inisiatif baik untuk menyeragamkan kaum muslimin dalam berpuasa dan berhari raya. Tujuannya agar tidak berkotak-kotak antara umat muslim yang satu dengan yang lainnya. Agar tidak terjadi perselisihan antara kaum muslimin di satu tempat dengan tempat lainnya. Ukhuwwah *Islamiyyah* antar muslim di berbagai daerah dan wilayah menjadi salah satu prioritas utama. Dengan tidak mengabaikan hal-hal yang terkait dengan data-data juga metode penentuan awal bulan Qamariyah.

Sidang isbat yang dilaksanakan oleh Jama'ah Muslimin (Hizbullah) tidak mengedepankan egoisasi politik, campur tangan pemerintah. Tidak hanya bersandar pada hasil rukyah kalangan sendiri yang dilaksanakan di berbagai tempat yang tersebar dari Indonesia bagian barat hingga timur. Tetapi juga melihat hasil rukyah ormas-ormas lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri. Selama hasil tersebut dapat dipertanggungjawabkan

dan dibenarkan oleh *syara'* akan menjadi pertimbangan tersendiri, atau bahkan menjadi landasan dalam penetapan hasil sidang isbat.

2) Kelemahan

Terdapat beberapa kelemahan dalam penetapan awal bulan Qamariyah yang dilakukan oleh Jama'ah Muslimin (Hizbullah) Indonesia. *Pertama*, proses sidang isbat yang dilaksanakan tidak banyak dihadiri oleh ahli-ahli falak dan astronomi. Mereka dapat memberikan komentar apapun masukan-masukan bermanfaat mengenai hasil rukyah serta hasil sidang isbat yang akan di putuskan.

Kedua, Jama'ah Muslimin (Hizbullah) dalam melaksanakan rukyah. Hisab menjadi metode kedua yang agak dikesampingkan. Tergolong unik memang, sebagaimana yang telah kami jelaskan, data-data hisab untuk menentukan awal dan akhir bulan yang digunakan diambil dari kitab *Sullam al-Nayyiraini* yang perhitungannya bersifat hakiki taqribi, tetapi proses rukyah adalah rukyah global.

Menurut kami, alangkah baiknya data-data tersebut diambil dari table ephimeris dan data lainnya yang telah diakui keakuratannya oleh kalangan ahli falak/astronomi. Data dan hasil hisab yang akurat dapat menjadi pedoman tersendiri untuk lebih mempermudah dalam pelaksanaan rukyah di lapangan. Baik untuk menentukan azimuth bulan dan matahari, waktu *ijtima'*, ketinggian hilal dan lain sebagainya.

Hisab seharusnya menjadi penyeimbang dari metode rukyah, meskipun hisab bukanlah metode primer. Informasi-informasi berkenaan

dengan kondisi cuaca, langit, kelembaban udara, maupun medan turut mempengaruhi proses hasil rukyah itu sendiri. Hasil isbatpun pada akhirnya akan menjadi bermasalah.

Ketiga, tidak adanya penentuan garis lintang dan garis bujur sesuai dengan letak geografis atau mathla yang jelas. Terkesan masih rancu dan belum dapat diterima oleh beberapa pihak. Konsep mathla ini selanjutnya juga akan memberikan pengaruh dalam penentuan waktu untuk ibadah-ibadah mahdhoh lainnya, seperti shalat yang berdasarkan rotasi matahari dan bumi. Hal ini dikhawatirkan dapat menyebabkan timbulnya perbedaan dalam berpuasa dan berhari raya.

Keempat, setiap orang harus sabar berjaga sepanjang malam dalam ketidakpastian, karena hasil rukyah tidak dapat dipastikan dimana dan kapan bisa terlihat. Apabila diwilayah Indonesia hilal belum terlihat, maka dapat dipastikan umat harus menunggu hingga sidang isbat pusat memberikan keputusan.